



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *39 TAHUN 2006*
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun Kebijakan Akuntansi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Optimalisasi Aset Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengguna anggaran/barang.
6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
7. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
8. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
9. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 38.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ENTITAS DAN JENIS LAPORAN KEUANGAN

1. Pemerintah Daerah selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - 1) laporan realisasi anggaran,
 - 2) neraca,
 - 3) laporan arus kas, dan
 - 4) catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - 1) laporan realisasi anggaran,
 - 2) neraca, dan
 - 3) catatan atas laporan keuangan masing-masing SKPD.

BASIS AKUNTANSI

3. Pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas.
4. Pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana menggunakan basis akrual.

JENIS DAN PERIODE PELAPORAN

5. Laporan bulanan merupakan laporan mengenai realisasi pendapatan dan belanja selama satu bulan yang dilaporkan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Periode laporan bulanan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang berkenaan.
6. Laporan semesteran merupakan laporan mengenai realisasi pendapatan dan belanja selama enam bulan dan prognosis enam bulan berikutnya yang dilaporkan paling lambat tanggal sepuluh bulan juli tahun berkenaan. Periode laporan semesteran adalah jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni untuk Semester I dan tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember untuk Semester II.
7. Laporan tahunan meliputi laporan realisasi pendapatan dan belanja selama satu tahun, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang disampaikan paling lambat tanggal sepuluh bulan februari tahun berikutnya. Periode laporan tahunan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran diawali tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun yang berkenaan.

KLASIFIKASI UNSUR LAPORAN KEUANGAN

PENDAPATAN

8. Pendapatan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pendapatan dikelompokan berdasarkan sumber dan pusat pendapatan.

BELANJA

10. Belanja dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
11. Belanja diklasifikasikan berdasarkan pusat belanja
12. Pusat Belanja dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah yang selanjutnya dikelompokkan kedalam belanja langsung dan tidak langsung.

PEMBIAYAAN

13. Pembiayaan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.
14. Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

ASET

15. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.
16. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
17. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.
18. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.
19. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies)
20. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
21. Penyusutan dan akumulasi penyusutan belum diberlakukan dalam pencatatan aset tetap Pemerintah Daerah.
22. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
23. Aset lainnya terdiri atas tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi kerugian daerah, kemitraan pihak ketiga, aset tak berujud termasuk hasil studi dan penelitian, serta aset lain-lain.

KEWAJIBAN

24. Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
25. Kewajiban jangka pendek terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, utang pajak, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, serta utang jangka pendek lainnya.
26. Kewajiban jangka panjang terdiri atas utang dalam negeri dan utang luar negeri.

EKUITAS

27. Ekuitas dana diklasifikasikan dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
28. Ekuitas dana lancar terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), cadangan piutang, cadangan persediaan, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
29. Ekuitas dana investasi terdiri atas diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.
30. Ekuitas dana cadangan terdiri atas diinvestasikan dalam dana cadangan.

ARUS KAS

31. Arus Kas diklasifikasikan dalam aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran.
32. Arus kas dari aktivitas operasional mencakup: Penerimaan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; Dan pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.
33. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencakup: Penerimaan dari penjualan aset tetap serta penjualan aset lainnya; Dan pengeluaran untuk pembelian/perolehan aset tetap dan pembelian/perolehan aset lainnya.
34. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencakup: Penerimaan dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan piutang; Dan pengeluaran untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman jangka panjang.
35. Arus kas dari aktivitas non anggaran mencakup: Penerimaan dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Pengeluaran untuk Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

ASET

ASET LANCAR

36. Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan atau pada saat kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah.
37. Piutang diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
38. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
39. Persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
40. Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria: Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; atau Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
41. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak diakui sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

ASET TETAP

42. Kebijakan pengakuan aset mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
43. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan.
44. Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
45. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
46. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria:
 - 1) menambah volume; dan/atau
 - 2) menambah kapasitas; dan/atau
 - 3) meningkatkan fungsi; dan/atau
 - 4) meningkatkan efisiensi; dan/atau
 - 5) menambah masa manfaat.

47. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
48. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui sebagai aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
49. Biaya Studi, Penelitian, dan Pengembangan yang timbul sebelum tahun anggaran 2006 dikapitalisasi dan dikelompokkan dalam aktiva tidak berwujud.
50. Biaya Studi, Penelitian, dan Pengembangan yang timbul setelah tahun anggaran 2006 dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya.
51. Penghapusan, Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
 - 1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca yang meliputi Penghapusan dari daftar pengguna dan/atau kuasa pengguna dan Penghapusan dari daftar aset tetap milik daerah ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
 - 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

KEWAJIBAN

52. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

EKUITAS

53. Ekuitas Dana Lancar diakui pada saat selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek dapat diukur secara andal.
54. Ekuitas Dana Investasi diakui pada saat kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi kewajiban jangka panjang dapat diukur secara andal
55. Ekuitas Dana Cadangan diakui pada saat kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diukur secara andal.

PENDAPATAN

63. Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima.
64. Pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan penerimaan bruto.
65. Koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian/penambahan pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan diakui sebagai pengurangan/penambahan pendapatan. Apabila pengembalian/penambahan terjadi pada periode akuntansi berikutnya diakui sebagai pengurangan/penambahan Ekuitas Dana Umum.

BELANJA

66. Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di –SPJ-kan.
67. Belanja non modal/investasi diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.
68. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah
69. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali/penambahan belanja) yang telah terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan/penambahan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Ekuitas Dana Lancar.

PEMBIAYAAN

- 70. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 71. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

ASET

ASET LANCAR

- 72. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- 73. Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- 74. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- 75. Piutang dicatat sebesar nilai nominal
- 76. Persediaan dicatat sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- 77. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

ASET TETAP

- 78. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 79. Aset tetap yang diperoleh Tahun anggaran 2001 dan sebelumnya dinilai sebesar harga pasar, harga pengganti, harga menurut Keputusan Gubernur tentang standarisasi harga.
- 80. Aset tetap yang diperoleh Tahun Anggaran 2002 dan seterusnya dinilai sebesar harga perolehan, dan apabila tidak diketahui harga perolehan maka dinilai berdasarkan harga pengganti atau harga pasar.
- 81. Terhadap aset tetap yang tidak diketahui harga perolehan, harga pasar, harga pengganti, harga menurut Keputusan Gubernur tentang standarisasi dinilai sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) untuk menyatakan bahwa aset tersebut tercatat dalam daftar aset tetap.
- 82. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung seperti biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (initial delivery), biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), biaya pemasangan (instalation cost), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan biaya konstruksi dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

TANAH

- 83. Tanah dicatat sebesar biaya perolehan

PERALATAN DAN MESIN

- 84. Peralatan dan mesin dicatat sebesar biaya perolehan.

GEDUNG DAN BANGUNAN

- 85. Gedung dan bangunan dicatat sebesar biaya perolehan.

JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

86. Jalan, irigasi, dan jaringan dicatat sebesar biaya perolehan.

ASET TETAP LAINNYA

87. Aset tetap lainnya dicatat sebesar biaya perolehan.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

88. Nilai konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar tingkat penyelesaian pekerjaan.

KONTRAK KONSTRUKSI

89. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

BIAYA STUDI, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN.

90. Biaya Studi, Penelitian, dan Pengembangan yang dikapitalisasi kedalam aset dicatat sebesar harga perolehan.

ASET MONETER DALAM MATA UANG ASING

91. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

KEWAJIBAN

92. Kewajiban dicatat berdasar nilai nominal.
93. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

EKUITAS

94. Ekuitas dicatat sebesar nominal selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

PENDAPATAN

95. pendapatan dicatat sebesar nominal penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

BELANJA

96. Belanja dicatat sebesar nominal pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

PEMBIAYAAN

97. Pembiayaan dicatat sebesar nominal transaksi keuangan pemerintah, penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

KOREKSI KESALAHAN

102. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

103. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, capaian kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

PERISTIWA LUAR BIASA

104. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
- a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban

BELANJA

96. Belanja dicatat sebesar nominal pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

PEMBIAYAAN

97. Pembiayaan dicatat sebesar nominal transaksi keuangan pemerintah, penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

KOREKSI KESALAHAN

102. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

103. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, capaian kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

PERISTIWA LUAR BIASA

104. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
- Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.



KEBIJAKAN AKUNTANSI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
2. Kebijakan Akuntansi disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka sinkronisasi berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan daerah, sehingga merupakan satu kesatuan pengaturan (*omnibus regulation*) dan digunakan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan Akuntansi ini dimaksudkan sebagai dasar untuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan laporan keuangan bagi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dalam rangka terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel.

Ruang Lingkup

3. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - 1) Pengguna dan kebutuhan informasi;
 - 2) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
 - 3) Entitas pelaporan keuangan;
 - 4) Dasar hukum pelaporan keuangan;
 - 5) Asumsi dasar;
 - 6) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
 - 7) Kendala informasi yang relevan dan andal;
 - 8) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - 9) Periode pelaporan ;
 - 10) Jenis laporan keuangan;
 - 11) Manfaat informasi laporan keuangan;
 - 12) Definisi unsur laporan keuangan;
 - 13) Pengakuan unsur laporan keuangan;
 - 14) Pengukuran unsur laporan keuangan; dan
 - 15) Pengungkapan laporan keuangan

II. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

4. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah :
 - 1) masyarakat;
 - 2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - 3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
 - 4) pemerintah.

Kebutuhan Informasi

5. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

III. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan

6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah Daerah dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - 1) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - 2) Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam proses pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
 - 3) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - 4) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

8. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :
 - 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - 4) Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
 - 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
9. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Daerah.

IV. JENIS LAPORAN KEUANGAN

10. Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Arus Kas;
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

sedangkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran,
 - 2) Neraca, dan
 - 3) Catatan atas Laporan Keuangan masing-masing SKPD.
11. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
 12. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 13. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
 14. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang di sajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
 15. Selain Laporan keuangan pokok tersebut, Pemerintah Daerah diperkenankan menyajikan laporan keuangan pendukung yang terdiri atas: Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana apabila kondisi sudah memungkinkan.
 16. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.
 17. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

V. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
19. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah, menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - 1) laporan realisasi anggaran,
 - 2) neraca,
 - 3) laporan arus kas, dan
 - 4) catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
20. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

21. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
22. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - 1) laporan realisasi anggaran,
 - 2) neraca, dan
 - 3) catatan atas laporan keuangan masing-masing SKPD.

VI. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

23. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:
 - 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959.
 - 2) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6) Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 8) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Optimalisasi Aset Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

VII. ASUMSI DASAR

24. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:
 - 1) Asumsi kemandirian entitas;
 - 2) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - 3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Kemandirian Entitas

25. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri yang mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya

dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

26. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang

27. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang di asumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi

VIII. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

28. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- 1) relevan;
- 2) andal;
- 3) dapat dibandingkan;
- 4) dapat dipahami.

Relevan

29. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- 23) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- 24) Memiliki manfaat prediktif (*predictif value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- 25) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
- 26) Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

30. Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat di verifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi

- serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*) artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - 3) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dibandingkan

31. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

32. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

IX. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

33. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah :
 - 1) basis akuntansi;
 - 2) prinsip nilai perolehan;
 - 3) prinsip realisasi;
 - 4) prinsip substansi mengungguli formalitas;
 - 5) prinsip periodisitas;
 - 6) prinsip konsistensi;
 - 7) prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - 8) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi (*Accounting Base*)

34. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.
35. Basis kas untuk Laporan Realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang)

untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

36. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

37. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
38. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

39. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
40. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

41. Informasi akuntansi dimaksud untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

42. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode bulanan, semesteran, dan tahunan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan
43. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran dan bulanan juga diperkenankan.
44. Laporan bulanan merupakan laporan mengenai realisasi pendapatan dan belanja selama satu bulan yang dilaporkan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
45. Laporan semesteran merupakan laporan mengenai realisasi pendapatan dan belanja selama enam bulan dan prognosis enam bulan berikutnya yang dilaporkan paling lambat tanggal sepuluh bulan juli tahun berkenaan.
46. Laporan tahunan meliputi laporan realisasi pendapatan dan belanja selama satu tahun, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang disampaikan paling lambat tanggal sepuluh bulan februari tahun berikutnya.
47. Lebih lanjut mengenai teknis pelaporan dan penyampaiannya akan diatur dengan Surat Edaran Kepala BPKD.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

48. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

49. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru ditetapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Fair Disclosure Principle*)

50. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the fact) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

51. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
52. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidak pastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidak pastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan , misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlalu tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak netral dan tidak andal.

X. PERIODE PELAPORAN

53. Periode pelaporan tahunan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran diawali tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun yang berkenaan.
54. Periode pelaporan semesteran adalah jangka waktu 6 (enam) bulanan yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni untuk Semester I dan tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember untuk Semester II.
55. Periode pelaporan bulanan adalah jangka waktu 1 (satu) bulanan yaitu tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang berkenaan.

XI. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

56. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:
- 1) Materialitas;
 - 2) pertimbangan biaya dan manfaat; dan
 - 3) keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

57. Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

58. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik kualitatif

59. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

XII. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran

60. Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

Pendapatan

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pendapatan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- 3) Pendapatan dikelompokkan berdasarkan sumber dan pusat pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 4) Kelompok pendapatan dirinci berdasarkan jenis pendapatan dan obyek pendapatan sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pusat pendapatan dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.

Belanja

- 6) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 7) Belanja dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- 8) Pusat Belanja dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah yang selanjutnya dikelompokkan atas belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Serta belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal.
- 9) **Belanja pegawai** dalam kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

- 10) **Belanja bunga** merupakan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 11) **Belanja subsidi** merupakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 12) **Belanja hibah** merupakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 13) **Belanja bagi hasil** merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 14) **Bantuan keuangan** merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 15) **Belanja tidak terduga** adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 16) **Belanja pegawai** dalam kelompok belanja langsung merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
- 17) **Belanja barang dan jasa** merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- 18) **Belanja modal** merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pembiayaan

- 19) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 20) Pembiayaan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- 21) Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 22) **Penerimaan pembiayaan** mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

- 23) **Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)** mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 24) **Pencairan dana cadangan** merupakan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- 25) **Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan** digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- 26) **Penerimaan pinjaman daerah** merupakan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- 27) **Penerimaan kembali pemberian pinjaman** merupakan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- 28) **Penerimaan piutang** merupakan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.
- 29) **Pengeluaran pembiayaan** mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
- 30) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 31) **Dana cadangan** dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 32) **Penerimaan hasil bunga/deviden** rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan.
- 33) **Pembentukan dana cadangan** dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 34) **Investasi pemerintah daerah** merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 35) **Investasi jangka pendek** merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan.
- 36) Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).
- 37) **Investasi jangka panjang** merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- 38) Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

- 39) **Investasi permanen** merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 40) **Investasi non permanen** merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- 41) **Pembayaran pokok utang** merupakan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 42) **Pemberian pinjaman** merupakan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Neraca

61. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

Aset

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.
- 2) Tidak termasuk di dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah..
- 3) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

Aset Lancar

- 4) Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset lancar jika :
 - a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b) berupa kas dan setara kas.
- 5) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 6) Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
- 7) Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 8) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset Non Lancar

- 9) Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 10) Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

- 11) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.
- 12) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- 13) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 14) Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari
 - a) Penyertaan modal/ekuitas dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), Lembaga Keuangan Negara/Daerah, Badan Hukum Milik Negara, Badan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya yang bukan milik negara/daerah;
 - b) Pinjaman jangka panjang dalam bentuk surat berharga obligasi kepada BUMN/BUMD, Lembaga Keuangan Negara/Daerah, Pemerintah Daerah Otonom atau sebaliknya, dan pihak lainnya yang diteruspinjamkan;
 - c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
 - d) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Aset Tetap

- 15) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang memenuhi prinsip materialitas terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. (Rincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran)
- 16) Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).
- 17) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 18) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, maupun pertukaran dengan aktiva lainnya
- 19) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- 20) Penyusutan dan akumulasi penyusutan belum diberlakukan dalam pencatatan aset tetap Pemerintah Daerah.

Dana Cadangan

- 21) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset Lainnya

- 22) Aset Lainnya adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan.
- 23) Aset lainnya terdiri atas tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi kerugian daerah, kemitraan pihak ketiga, aset tak berwujud termasuk hasil studi dan penelitian, serta aset lain-lain.

Kewajiban

- 24) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- 25) Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

- 26) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, utang pajak, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, serta utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

- 27) Semua kewajiban lainnya yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang terdiri atas utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Ekuitas Dana

- 28) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

- 29) Ekuitas dana diklasifikasikan dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Ekuitas Dana Lancar

- 30) Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA), cadangan piutang, cadangan persediaan, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi

- 31) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Terdiri atas diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan

- 32) Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan. Terdiri atas diinvestasikan dalam dana cadangan.

Laporan Arus kas

62. Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah
- 3) Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu
- 4) **Arus kas dari aktivitas operasional** mencakup: Penerimaan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan pengeluaran yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.
- 5) **Arus kas dari aktivitas investasi** mencakup: Penerimaan yang diperoleh dari penjualan aset tetap serta penjualan aset lainnya. Dan pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian/perolehan aset tetap dan pembelian/perolehan aset lainnya.
- 6) **Arus kas dari aktivitas pembiayaan** mencakup : Penerimaan yang diperoleh dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan piutang. Dan pengeluaran yang dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman jangka panjang.
- 7) **Arus kas dari aktivitas non anggaran** mencakup: Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK.). Dan pengeluaran untuk perhitungan pihak ketiga (PFK).

Catatan Atas Laporan Keuangan

63. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan Kinerja Keuangan

64. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos Pendapatan dari kegiatan operasional; Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; Surplus atau defisit.

Laporan Perubahan Ekuitas

65. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

XIII. MANFAAT INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran

66. untuk mengetahui kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatannya terhadap APBD.
67. untuk mengetahui ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta menunjukkan ketaatannya terhadap APBD.

Manfaat Informasi Neraca

68. untuk mengetahui posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Manfaat Informasi Laporan Arus Kas

69. untuk mengetahui informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menunjukkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

Manfaat Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan

70. untuk mengetahui penjelasan naratif atau rincian atas nilai-nilai yang tertera dalam Laporan Keuangan Daerah serta mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi lain yang diharuskan, diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar.

Manfaat Informasi Laporan Kinerja Keuangan

71. untuk mengetahui realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.

Manfaat Informasi Laporan Perubahan Ekuitas

72. untuk mengetahui kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

XIV. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

73. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait
74. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - 1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk kedalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
 - 2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
75. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Probabilitas Manfaat Ekonomi

76. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke Pemerintah Daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kendala Pengakuan

77. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
78. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan dimasa mendatang.

Pengakuan Aset

79. Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
80. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah, antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Aset Lancar

81. **Kas dan Setara Kas** diakui pada saat diterima atau dibayarkan atau pada saat kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah.

82. **Piutang** diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
83. **Persediaan** diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
84. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
85. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
86. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai **investasi** apabila memenuhi salah satu kriteria: Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; atau Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
87. Pengeluaran untuk perolehan **investasi jangka pendek** diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Aset Tetap

88. Aset Tetap Aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
89. Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
90. Kebijakan pengakuan aset juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
91. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
92. Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
93. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
94. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria:
 - 1) menambah volume; dan/atau
 - 2) menambah kapasitas; dan/atau
 - 3) meningkatkan fungsi; dan/atau
 - 4) meningkatkan efisiensi; dan/atau
 - 5) menambah masa manfaat.
95. Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas adalah pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
96. Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas adalah perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) dengan pihak ketiga.
97. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
98. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
99. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
100. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
101. **Kontrak Konstruksi**
- 1) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
 - 2) Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
 - 3) Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Biaya Studi, Penelitian, dan Pengembangan.

102. Biaya Studi, Penelitian, dan Pengembangan yang timbul sebelum tahun anggaran 2006 dikapitalisasi dan dikelompokkan dalam aktiva tidak berwujud.
103. Biaya Studi, Penelitian, dan Pengembangan yang timbul setelah tahun anggaran 2006 dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya.
104. **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**
- 1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
 - 2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

105. **Penghapusan Aset Tetap**

- 1) Penghapusan aset tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
- 2) Penghapusan aset tetap milik daerah meliputi Penghapusan dari daftar pengguna dan atau kuasa pengguna dan Penghapusan dari daftar aset tetap milik daerah.

106. Optimalisasi Aset

- 1) Optimalisasi Aset adalah pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
- 2) Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan aset daerah kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, aset daerah dikembalikan kepada pemiliknya.
- 3) Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala
- 4) Penggunausahaan adalah pendayagunaan aset daerah oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam berbagai bentuk yang telah ditentukan.
- 5) Pelaksanaan Optimalisasi Aset Daerah mengacu kepada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP) Optimalisasi Aset Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengakuan Kewajiban

107. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
108. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Ekuitas

109. Ekuitas diakui apabila selisih antara aset dan kewajiban yang dimiliki dapat diukur secara andal.
110. **Ekuitas Dana Lancar** diakui pada saat selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek dapat diukur secara andal.
111. **Ekuitas Dana Investasi** diakui pada saat kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi kewajiban jangka panjang dapat diukur secara andal
112. **Ekuitas Dana Cadangan** diakui pada saat kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diukur secara andal.

Pengakuan Pendapatan

113. Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.
114. Pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
115. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian/penambahan pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan diakui sebagai pengurangan/penambahan pendapatan. Apabila pengembalian/penambahan terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan/penambahan Ekuitas Dana Umum.

Pengakuan Belanja

116. Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah

dipertanggungjawabkan/di –SPJ-kan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

117. **Belanja non modal/investasi** diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Pada akhir periode akuntansi, belanja non modal diakui berdasarkan jumlah belanja non modal yang sampai akhir periode akuntansi telah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas
118. **Belanja Modal** diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah
119. **Koreksi atas pengeluaran belanja** (penerimaan kembali/penambahan belanja) yang telah terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan/penambahan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Ekuitas Dana Lancar.

Pengakuan Pembiayaan

120. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
121. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

XV. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

122. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
123. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perolehan historis.

Pengukuran Aset

124. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Aset Lancar

125. **Kas dan Setara Kas** dicatat sebesar nilai nominal.
126. **Investasi jangka pendek** dicatat sebesar nilai perolehan.
127. **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal
128. **Persediaan** dicatat sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
129. **Investasi jangka panjang** dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap

130. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
131. Aset tetap yang diperoleh Tahun anggaran 2001 dan sebelumnya dinilai sebesar harga pasar, harga pengganti, harga menurut Keputusan Gubernur tentang standarisasi harga.
132. Aset tetap yang diperoleh Tahun Anggaran 2002 dan seterusnya dinilai sebesar harga perolehan, dan apabila tidak diketahui harga perolehan maka dinilai berdasarkan harga pengganti atau harga pasar.
133. Terhadap aset tetap yang tidak diketahui harganya perolehan, harga pasar, harga pengganti, harga menurut Keputusan Gubernur tentang standarisasi. Harga dinilai sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) untuk menyatakan bahwa aset tersebut tercatat dalam daftar aset tetap.
134. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung seperti biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (initial delivery), biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), biaya

pemasangan (instalation cost), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan biaya konstruksi dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tanah

135. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

Peralatan dan Mesin

136. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

137. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

138. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

139. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya Administrasi dan Biaya Umum Lainnya

140. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya Perolehan Aset Tetap yang Dibangun secara Swakelola

141. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

142. Nilai konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar tingkat penyelesaian pekerjaan.

Kontrak Konstruksi

143. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya Studi dan Penelitian

144. Biaya Studi, Penelitian, dan Pengembangan yang dikapitalisasi kedalam aset dicatat sebesar harga perolehan.

Aset Moneter dalam Mata Uang Asing

145. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pengukuran Kewajiban

146. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

147. Kewajiban dicatat berdasar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pengukuran Ekuitas

148. Ekuitas dicatat sebesar nominal selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pengukuran Pendapatan

149. Pendapatan dicatat sebesar nominal penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

150. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Pengukuran Belanja

151. Belanja dicatat sebesar nominal pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

152. Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi

Pengukuran Pembiayaan

153. Pembiayaan dicatat sebesar nominal transaksi keuangan pemerintah, penerimaan dan pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

154. Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal *transaksi*.

155. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu kedalam kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

XVI. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

156. Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti:

- 1) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas beroperasi;
- 2) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- 3) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Pengungkapan Aset

157. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengungkapan Kewajiban

158. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengungkapan Ekuitas

159. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan Ekuitas Dana Lancar, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih; Ekuitas Dana Investasi; Ekuitas Dana Cadangan.

Pengungkapan Pendapatan

160. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos pendapatan yang diterima dalam periode pelaporan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

Pengungkapan Belanja

161. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos belanja yang dikeluarkan dalam periode pelaporan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

162. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos penerimaan yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan menutup defisit anggaran setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

163. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos pendapatan yang perlu dibayar, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

XVII. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING.

164. Transaksi keuangan dalam mata uang asing dikonversikan kedalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

XVIII. KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

Koreksi Kesalahan

165. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui

166. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

167. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

168. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait
169. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
170. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

171. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, capaian kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
172. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
173. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peristiwa Luar Biasa

174. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
175. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

